

Lampiran
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha
Nomor 1 Tahun 2009
Tanggal 13 Mei 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN PRA-NOTIFIKASI PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN**

DAFTAR ISI

- BAB I** Latar Belakang
- BAB II** Tujuan dan Cakupan
- 2.1. Tujuan
 - 2.2. Dasar Hukum
 - 2.3. Penggunaan Istilah
 - 2.4. Apa Itu Merger?
 - 2.5. Bentuk Umum Merger
- BAB III** Tata Cara Pra-Notifikasi Merger
- 3.1. Pra-Notifikasi Merger
 - 3.2. Merger yang Dapat Dinotifikasikan
 - 3.3. Akuisisi Saham yang Dapat Dinotifikasikan
 - 3.4. Akuisisi Aset yang Dapat Dinotifikasikan
 - 3.5. Akuisisi Lainnya yang Menyebabkan Perpindahan Kendali
 - 3.6. Batasan Nilai Transaksi
 - 3.7. Kapan Melakukan Pra-Notifikasi?
 - 3.8. Siapa yang Melakukan Pra-Notifikasi?
- BAB IV** Penilaian Merger
- 4.1. Prosedur Penilaian
 - 4.2. Penilaian Komisi Terhadap Merger (*Substantive Test*)
 - 4.3. Output Pra-Notifikasi
 - 4.4. Konsultasi Terhadap Output Pra-Notifikasi
 - 4.5. Pemberitahuan Setelah Merger
 - 4.6. Kewenangan Komisi untuk Memulai Perkara Insiatif
- BAB V** Merger Asing dan Industri Tertentu
- 5.1. Merger Asing
 - 5.2. Merger Industri Tertentu
- Lampiran
- 1. Lampiran I Form Pra-Notifikasi Penggabungan atau Peleburan (Form M)
 - 2. Lampiran II Form Pra-Notifikasi Pengambilalihan Saham (Form A)

BAB I LATAR BELAKANG

Tindakan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Komisi menyadari bahwa penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan dapat berakibat meningkatnya persaingan atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999, Komisi akan melakukan pengendalian terhadap penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan khususnya bagi penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat.

Guna memberikan transparansi kepada pelaku usaha, Komisi juga menetapkan prosedur yang jelas mengenai tahapan-tahapan penilaian yang dilakukan oleh Komisi terhadap pra-notifikasi penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan termasuk juga deskripsi dari aspek-aspek yang akan dinilai oleh Komisi dalam menentukan apakah suatu rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Petunjuk pelaksanaan ini akan membahas mengenai penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan seperti apa yang bisa dinotifikasikan kepada Komisi, prosedur pra-notifikasi penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan, dan aspek-aspek yang akan dinilai oleh Komisi dalam memberikan pendapatnya.

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

BAB II TUJUAN DAN CAKUPAN

2.1. Tujuan

Tujuan dibentuknya Peraturan Komisi dan Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan atau Pengambilalihan adalah untuk:

1. Menjaga agar penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan senantiasa meningkatkan efisiensi perekonomian sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.
2. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha sebagai akibat dari penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan.
4. Mendorong penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Peraturan Komisi dan Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan atau Pengambilalihan adalah Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
- (2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

dan Pasal 29 ayat (1) berbunyi:

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.*

atas dasar tersebut Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 47 ayat (2) huruf e berupa:

- e. *penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.*

Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf e diatas Komisi berwenang untuk menetapkan pembatalan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Namun demikian, guna memberikan kepastian dalam dunia usaha, Komisi memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan notifikasi kepada Komisi sebelum pelaku usaha melaksanakan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan. Komisi kemudian akan menilai dampak dari rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan tersebut dan memberikan pendapat terhadap rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan tersebut.

Dalam hal Komisi menilai rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan tersebut tidak akan mengurangi tingkat persaingan, maka Komisi akan terikat atas penilaiannya tersebut dan tidak akan menggunakan kewenangan untuk membatalkan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan di kemudian hari. Dengan demikian pelaku usaha terhindar dari ketidakpastian apakah penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan yang dilaksanakannya akan dibatalkan oleh Komisi karena dianggap mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2.3. Penggunaan Istilah

Terdapat banyak peristilahan yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang secara esensi adalah sama. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Sedangkan Peraturan Pemerintah mengenai Perbankan menggunakan istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi. Beberapa negara lain menggunakan istilah konsentrasi dan *takeover*. Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham, namun untuk keperluan petunjuk pelaksanaan ini, Komisi menggunakan istilah merger yang didalamnya tercakup juga konsolidasi, akuisisi, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kecuali secara tegas petunjuk pelaksanaan ini menunjuk kepada salah satu bentuk peristiwa tertentu.

Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan istilah pengambilalihan saham, namun Komisi memandang di dalam istilah pengambilalihan saham terkandung juga pengertian pengambilalihan aset dan pengambilalihan divisi/unit usaha, sehingga istilah pengambilalihan atau pengambilalihan saham dalam petunjuk pelaksanaan ini juga merujuk kepada pengambilalihan aset dan pengambilalihan divisi/unit usaha.

2.4. Apa itu Merger?

Meskipun UU No. 40 Tahun 2007 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penggabungan peleburan dan pengambilalihan, namun Komisi berpendapat bahwa merger yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 mencakup pengertian yang lebih luas dibanding dengan definisi dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang hanya berlaku bagi Perseroan Terbatas. Untuk itu Komisi perlu untuk menjelaskan gambaran mengenai merger yang dimaksud oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Merger secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:


- 1) Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau
- 2) Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Merger dapat berupa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 atau berupa merger, konsolidasi, dan akuisisi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan ataupun berupa bentuk-bentuk lainnya seperti merger diantara beberapa firma (contohnya firma akuntan publik).

2.5. Bentuk Umum Merger

Secara umum, merger terjadi apabila dua perusahaan atau lebih yang masing-masing independen, kemudian bergabung menjadi satu perusahaan, baik karena bergabungnya satu perusahaan kepada perusahaan lain, atau beberapa perusahaan tersebut melebur ke dalam satu perusahaan baru, atau beralihnya kendali atas satu perusahaan kepada pelaku usaha lain. Secara grafis, merger dapat digambarkan sebagai berikut:


Bentuk I/Penggabungan



Penjelasan Bentuk I/Penggabungan

Dalam merger bentuk ini, X menggabungkan dirinya terhadap Y, sehingga secara hukum X menjadi bubar sedangkan seluruh aktiva dan pasiva X secara hukum beralih kepada Y. Demikian juga dengan pemilik saham, seluruh pemilik saham X secara hukum beralih menjadi pemilik saham Y.


Bentuk II/Peleburan



Penjelasan Bentuk II/Peleburan

Dalam merger bentuk ini, baik X dan Y secara hukum menjadi bubar, sedangkan seluruh aktiva dan pasiva X dan Y secara hukum seluruhnya beralih kepada Z, suatu entitas baru. Masing-masing pemilik saham X dan Y kemudian secara hukum beralih menjadi pemilik saham Z.


Bentuk III/Akuisisi Saham



Penjelasan Bentuk III/Akuisisi Saham

Dalam merger bentuk ini, X mengambil alih kendali atas B sehingga X menjadi pemegang saham dan pengendali dari B. Tidak ada pengalihan aktiva dan pasiva baik dari B kepada X maupun sebaliknya.


Bentuk IV/Akuisisi Aset



Penjelasan Bentuk IV/Akuisisi Aset

Dalam merger bentuk ini tidak terjadi pengambilalihan saham namun pengambilalihan aset. Aset yang sebelumnya milik Y dibeli oleh X sehingga terjadi perpindahan kendali atas aset tersebut. Melalui akuisisi aset, X menjadi pengendali aset yang sebelumnya dikendalikan Y.


Bentuk V/Takeover



Penjelasan Bentuk V/Takeover

Dalam merger bentuk ini, X membeli sebagian besar saham atas Y langsung dari pemilik sahamnya sehingga Y menjadi anak perusahaan dari X. Terjadi perpindahan kendali dari pemegang saham Y kepada X. Badan hukum X dan Y tetap hidup tanpa adanya peralihan aktiva dan pasiva dari X kepada Y maupun sebaliknya.

Bentuk VI/Public Takeover



Penjelasan Bentuk VI/Public Takeover

Merger bentuk ini serupa dengan bentuk V/Takeover, perbedaannya dalam bentuk ini transaksi saham terjadi melalui pasar modal. Y menjadi anak perusahaan X dan X memiliki kendali terhadap Y.

Komisi tidak membatasi kemungkinan adanya bentuk-bentuk merger lain yang dilaksanakan selain dari keenam bentuk umum merger di atas. Selama esensi dari merger telah terpenuhi, maka Komisi dapat menggunakan kewenangannya untuk menilai merger tersebut untuk mencegah dampak anti persaingan yang mungkin timbul.

BAB III

TATA CARA PRA-NOTIFIKASI MERGER

3.1. Notifikasi Merger

Terdapat dua bentuk notifikasi/pemberitahuan merger kepada Komisi, yaitu:

1. Pra-Notifikasi
2. Post-Notifikasi

Namun petunjuk pelaksanaan ini hanya menjelaskan mengenai Pra-Notifikasi, sedangkan mengenai Post-Notifikasi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999.

Pra-Notifikasi adalah pemberitahuan secara sukarela yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi mengenai rencana suatu merger. Komisi mendorong para pelaku usaha untuk melakukan pra-notifikasi guna meminimalkan resiko kerugian yang mungkin diderita oleh pelaku usaha jika mergernya dianggap menyebabkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di kemudian hari sehingga dibatalkan oleh Komisi.

Untuk menghindari redudansi penilaian terhadap merger yang sama melalui pra-notifikasi dan post-notifikasi, Komisi berkomitmen untuk hanya melakukan satu kali penilaian terhadap satu peristiwa merger, selama tidak ada perubahan material atas data-data yang disampaikan oleh pelaku usaha yang melakukan merger. Oleh karena itu jika pelaku usaha secara sukarela telah melakukan Pra-Notifikasi, maka Komisi tidak akan mengubah penilaian terhadap Post-Notifikasi. Meskipun demikian, guna memenuhi ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, Pelaku Usaha yang telah melakukan Pra-Notifikasi tetap memiliki kewajiban untuk melakukan Post-Notifikasi kepada Komisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pemberitahuan Merger yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

3.2. Merger yang Dapat Dinotifikasikan

Tidak semua merger dapat dinotifikasikan kepada Komisi. Komisi menetapkan beberapa kriteria terhadap merger yang dapat dinotifikasikan yaitu:

- a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
- b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
- c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) di pasar bersangkutan.

Sedangkan untuk industri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku ketentuan:

- a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau
- b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau
- c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) di pasar bersangkutan.

Pihak yang Melakukan Merger

Untuk keperluan pra-notifikasi merger, pihak yang melakukan merger didefinisikan sebagai satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha bergantung pada independensi dari pelaku usaha yang bersangkutan. Komisi memandang beberapa pelaku usaha yang terpisah secara entitas hukum sebagai satu kelompok pelaku usaha

selama pelaku-pelaku usaha tersebut dikendalikan oleh pihak yang sama atau oleh satu badan usaha induk tertinggi. Yang dimaksud dengan dikendalikan adalah dikuasainya sekurang-kurangnya 25% saham dengan hak suara (*voting shares*). Oleh karena itu perhitungan nilai aset dan nilai penjualan dari kelompok pelaku usaha terdiri dari seluruh nilai aset dan nilai penjualan badan usaha induk tertinggi beserta pelaku-pelaku usaha yang dikendalikannya.

Nilai Penjualan Hasil Penggabungan atau Peleburan

Nilai penjualan hasil penggabungan atau peleburan adalah jumlah nilai penjualan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan merger.

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan merger memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan tahun terakhir dengan nilai penjualan tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka nilai penjualannya dihitung berdasarkan rata-rata nilai penjualan 3 tahun terakhir.

Nilai Aset Hasil Penggabungan atau Peleburan

Nilai aset hasil penggabungan atau peleburan adalah jumlah nilai aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan merger.

Dalam hal terdapat perbedaan signifikan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka ketentuan dalam menghitung nilai penjualan berlaku secara mutatis mutandis.

Pangsa Pasar

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, Pangsa Pasar adalah presentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Pangsa pasar dihitung dari gabungan pangsa pasar tahun terakhir badan usaha yang melakukan merger. Dalam hal terdapat perbedaan signifikan antara pangsa pasar tahun terakhir dengan pangsa pasar tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 10%), maka ketentuan dalam menghitung nilai penjualan berlaku secara mutatis mutandis.

Pasar Bersangkutan

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Penjelasan lebih lengkap mengenai pendefinisian pasar bersangkutan dapat dilihat pada Pedoman mengenai Pasar Bersangkutan yang diterbitkan Komisi.

3.3. Akuisisi Saham yang Dapat Dinotifikasikan

Akuisisi saham yang menyebabkan beralihnya kendali perusahaan dari pemilik lama perusahaan yang diakuisisi kepada pemilik baru perusahaan yang mengakuisisi dan mengakibatkan kedua perusahaan atau kedua kelompok usaha tersebut memenuhi batasan nilai penjualan atau nilai aset atau pangsa pasar dapat dinotifikasikan kepada Komisi.

Komisi menganggap peralihan kendali telah terpenuhi dalam hal terjadi akuisisi saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total saham dengan hak suara (*voting shares*) yang dikeluarkan perusahaan telah menyebabkan adanya peralihan kendali kepada perusahaan pengakuisisi sehingga dapat dinotifikasikan kepada Komisi.

Dalam hal akuisisi saham dilakukan lebih rendah dari 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total saham dengan hak suara (*voting shares*) namun secara faktual memberikan pengendalian kepada perusahaan atau pelaku usaha pengakuisisi, maka Komisi

menganggap peralihan kendali telah terjadi dan telah memenuhi kriteria akuisisi saham.

Akuisisi saham sebagaimana diuraikan di atas yang berakibat nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan atau pangsa pasar di pasar bersangkutan memenuhi kriteria yang disebutkan pada bagian 3.2. Merger yang Dapat Dinotifikasikan dapat dinotifikasikan kepada Komisi.

Akuisisi saham yang hanya bertujuan untuk investasi semata dapat dikecualikan untuk dinotifikasikan. Akuisisi saham yang hanya bertujuan untuk investasi ditunjukkan dengan tidak adanya peralihan kendali kepada perusahaan atau pelaku usaha pengakuisisi saham. Pada umumnya akuisisi saham jenis ini terjadi melalui bursa saham yang hanya bertujuan untuk memperoleh *financial gain*.

3.4. Akuisisi Aset yang Dapat Dinotifikasikan

Perubahan kendali perusahaan tidak hanya dapat dilakukan melalui akuisisi saham, namun juga dapat terjadi melalui akuisisi aset. Aset didefinisikan sebagai segala bentuk kekayaan perusahaan baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*.

Akuisisi aset yang menyebabkan perubahan kendali perusahaan dianggap terjadi apabila aset yang diakuisisi merupakan aset yang digunakan oleh perusahaan yang diakuisisi untuk melakukan salah satu kegiatan usaha utamanya atau aset utama perusahaannya atau aset yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang memberikan kendali secara faktual terhadap siapa pun yang menguasai aset tersebut.

Dalam hal akuisisi aset tersebut menyebabkan perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi memenuhi batasan nilai penjualan atau nilai aset atau pangsa pasar pada bagian 3.2. Merger yang Dapat Dinotifikasikan, maka akuisisi aset tersebut dapat dinotifikasikan kepada Komisi.

3.5. Akuisisi Lainnya yang Menyebabkan Perpindahan Kendali

Komisi memahami bahwa peralihan kendali terhadap perusahaan bisa terjadi tanpa melalui akuisisi saham ataupun akuisisi aset, misalnya melalui akuisisi hak pengendalian/manajemen suatu perusahaan. Oleh karena itu akuisisi selain saham dan aset namun secara faktual menyebabkan beralihnya pengendalian perusahaan dapat dinotifikasikan kepada Komisi sepanjang telah memenuhi batasan nilai penjualan atau nilai aset atau pangsa pasar pada bagian 3.2. Merger yang Dapat Dinotifikasikan.

3.6. Batasan Nilai Transaksi

Komisi tidak memberikan batasan nilai transaksi mana yang dapat dinotifikasikan kepada Komisi. Selama ketentuan bagian 3.2. Merger yang Dapat Dinotifikasikan di atas telah terpenuhi maka rencana merger tersebut dapat dinotifikasikan kepada Komisi tanpa melihat nilai dari transaksi merger itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari tindakan merger oleh pelaku usaha besar yang dapat mematikan kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan tidak membatasi nilai transaksi merger, Komisi dapat melakukan penilaian terhadap tindakan merger yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap perusahaan mikro, kecil, dan menengah.

3.7. Kapan Melakukan Pra-Notifikasi?

Komisi mendorong pelaku usaha untuk melakukan pra-notifikasi sedini mungkin kepada Komisi, selama telah ada kontrak, perjanjian, *memorandum of understanding*, *letter of intent*, atau dokumen tertulis lainnya yang menunjukkan rencana merger

diantara para pelaku usaha sebelum pelaku usaha melaporkan rencana mergernya kepada BAPEPAM, BKPM, Bank Indonesia, Departemen Hukum dan HAM, atau badan berwenang lainnya. Namun demikian Komisi memandang pra-notifikasi yang dilakukan terlalu dini dan masih dapat mengalami perubahan secara substansial menyebabkan penilaian pra-notifikasi menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu Komisi mendorong pelaku usaha untuk melakukan pra-notifikasi kepada Komisi sedini mungkin dengan memperhatikan kepastian transaksi dari pihak-pihak yang akan melakukan merger.

3.8. Siapa yang Melakukan Pra-Notifikasi?


Bagi pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, maka masing-masing pelaku usaha tersebut secara bersama-sama, dapat memberitahukan rencananya tersebut kepada Komisi. Komisi akan memulai melakukan penilaian jika semua pihak yang melakukan penggabungan atau peleburan telah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan. Namun demikian Komisi memperingatkan agar data perusahaan yang bersifat rahasia tidak dibuka kepada pihak yang secara bersama-sama akan melakukan pra-notifikasi. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan data perusahaan yang bersifat rahasia oleh pihak yang bersama-sama melakukan pra-notifikasi ataupun data tersebut memfasilitasi tindakan kolusif yang anti persaingan dalam hal para pihak membatalkan rencana merger.


Dalam hal pengambilalihan, maka pelaku usaha yang berencana untuk melakukan pengambilalihan tersebut yang dapat memberitahukan rencananya kepada Komisi. Pelaku usaha yang akan diambilalih tidak berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan.

BAB IV PENILAIAN MERGER

4.1. Prosedur Penilaian oleh Komisi

Prosedur penilaian oleh Komisi terhadap merger dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:





Penjelasan Mengenai Alur Penilaian Merger

1. Pelaku usaha yang telah memiliki rencana untuk merger dan telah memenuhi batasan nilai yang telah ditetapkan oleh Komisi melakukan pra-notifikasi kepada Komisi.
2. Pelaku Usaha mengisi Formulir Pra-Notifikasi, menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yang telah ditetapkan Komisi.
3. Komisi berhak untuk meminta tambahan dokumen kepada pelaku usaha bila diperlukan.
4. Setelah dokumen lengkap dan memenuhi syarat administrasi, Komisi mengeluarkan pernyataan dokumen lengkap dan mulai melakukan penilaian awal atas rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan saham.
5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Komisi akan memberikan penilaian awal atas Notifikasi yang dilakukan Pelaku Usaha. Penilaian awal tersebut berupa: ada tidaknya kekhawatiran praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat atas rencana penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atas dasar perubahan derajat konsentrasi pasar sebelum dan sesudah merger sesuai dengan spektrum *Hirschman-Herfindahl Index* (HHI).
6. Berdasarkan penilaian terhadap HHI pasca merger, maka terdapat empat tindak lanjut terhadap pra-notifikasi merger, yaitu:
 - i. HHI dibawah 1800 : Komisi mengeluarkan *No Objection Letter*
 - ii. HHI antara 1800 sampai dengan 3000 : Komisi melakukan penilaian menyeluruh
 - iii. HHI antara 3000 sampai dengan 4000 : Komisi mengeluarkan *Conditional No Objection Letter*
 - iv. HHI di atas 4000 : Komisi mengeluarkan *Objection Letter*
7. Dalam hal Komisi melakukan penilaian menyeluruh terhadap rencana merger yang disampaikan Pelaku Usaha, Komisi akan mengumpulkan data-data dan informasi dari berbagai pihak, seperti, pesaing, konsumen, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang diperlukan.
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Komisi akan melakukan penilaian menyeluruh dan mengeluarkan Pendapat Awal Komisi.
9. Terkait dengan penilaian awal ataupun Pendapat Awal Komisi berupa *Objection Letter* dan *Conditional No Objection Letter*, pelaku usaha dapat melakukan konsultasi dengan Komisi, khususnya terkait dengan alasan-alasan keberatan Komisi terhadap rencana merger maupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh Komisi atas rencana merger.
10. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya tahap konsultasi, Komisi akan mengeluarkan Pendapat Akhir Komisi terhadap rencana merger yang disampaikan kepada pelaku usaha yang bersangkutan dan mengumumkannya sekurang-kurangnya melalui *website* Komisi.
11. Dalam hal Pendapat Akhir Komisi berupa *Conditional No Objection Letter*, Komisi akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan syarat-syarat merger yang ditetapkan tersebut dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan lamanya pelaksanaan syarat-syarat tersebut serta membuat laporan dan rekomendasi selanjutnya terhadap merger tersebut kepada Komisi.

4.2. Penilaian Komisi Terhadap Rencana Merger (*Substantive Test*)

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa merger dilarang apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk menilai apakah suatu merger dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Komisi akan melakukan langkah-langkah penilaian sebagai berikut:

Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu dalam hukum persaingan usaha dikenal sebagai pasar geografis. Sedangkan barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai pasar produk. Karena itu analisis mengenai pasar bersangkutan dilakukan melalui analisis pasar produk dan pasar geografis.

Analisis pasar produk pada intinya bertujuan untuk menentukan jenis barang dan atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis tapi merupakan substitusinya yang saling bersaing satu sama lain. Untuk melakukan analisis ini maka suatu produk harus ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: *kegunaan, karakteristik, dan harga*. Sedangkan analisis pasar geografis bertujuan untuk menjelaskan di area mana saja pasar produk yang telah didefinisikan saling bersaing satu sama lain.

Analisis ini pada umumnya didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan Komisi sebelumnya, regulasi yang berlaku, data sekunder yang tersedia, keterangan dari asosiasi pelaku usaha, pelaku usaha, konsumen dan atau *proxy* konsumen.

Guna menambah keyakinan Komisi terhadap akurasi hasil analisis terhadap pasar bersangkutan, Komisi dapat melakukan serangkaian survey pasar. Survey dilakukan baik terhadap konsumen atau *proxy*-nya dan kepada produsen yang kemungkinan besar berada dalam pasar bersangkutan. Survey ini bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai perilaku konsumen dan produsen di pasar terhadap perubahan harga yang terjadi sehingga Komisi dapat memprediksi *substitutability* dari suatu barang dan atau jasa.

Penjelasan lebih lengkap mengenai pendefinisian pasar bersangkutan dapat dilihat pada Pedoman mengenai Pasar Bersangkutan yang diterbitkan oleh Komisi.

Konsentrasi Pasar

Konsentrasi pasar merupakan indikator awal bagi Komisi untuk menyimpulkan perlu tidaknya penilaian secara menyeluruh terhadap suatu merger. Perbedaan yang signifikan atas konsentrasi pasar sebelum dan sesudah terjadi merger akan menjadi perhatian bagi Komisi dalam melakukan penilaian.

Secara umum, terdapat beberapa cara untuk menilai suatu konsentrasi pasar yaitu dengan menghitung CR_n atau dengan menggunakan HHI. Untuk keperluan penilaian merger, Komisi akan menggunakan HHI namun dalam hal penerapan HHI tidak dimungkinkan, maka Komisi akan menggunakan penilaian CR_n.

Secara Umum, Komisi membagi tingkat konsentrasi setelah merger ke dalam empat spektrum berdasarkan nilai HHI setelah merger, yaitu spektrum I dengan nilai HHI dibawah 1800, spektrum II dengan nilai HHI antara 1800 sampai dengan 3000, spektrum III dengan nilai HHI 3000-4000, dan spektrum IV dengan nilai HHI di atas 4000.

Dalam spektrum I, Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana merger. Hal ini didasarkan pada Komisi pada pasar yang menunjukkan HHI secara rata-rata di Indonesia masih di atas 2000, oleh karena itu merger yang menghasilkan HHI kurang dari 1800 tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya dan menghilangkan kekhawatiran Komisi terhadap dampak praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca merger.

Dalam spektrum II, Komisi akan melakukan penilaian menyeluruh terkait aspek-aspek hambatan masuk pasar, kemungkinan tindakan yang merugikan konsumen baik secara sepihak maupun secara kolusif, capaian efisiensi, serta kemungkinan keluarnya pelaku usaha dari pasar tanpa melakukan merger.

Dalam spektrum III, Komisi menilai konsentrasi pasar yang dilahirkan telah cukup tinggi sehingga Komisi akan menetapkan syarat-syarat yang perlu dilaksanakan oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger untuk mencegah lahirnya struktur pasar yang mengarah pada tindakan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pasca merger.

Dalam spektrum IV, Komisi menilai konsentrasi pasar yang dilahirkan telah sangat tinggi, sehingga Komisi akan mengeluarkan surat keberatan terhadap merger yang mengakibatkan HHI di atas 4000.

Hambatan Masuk ke Pasar (*Entry Barrier*)

Analisis terhadap eksistensi *entry barrier* akan menunjukkan perilaku pelaku usaha hasil merger. Tanpa adanya *entry barrier*, pelaku usaha hasil merger dengan penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesulitan untuk berperilaku anti persaingan, karena setiap saat dapat dihadapkan dengan tekanan persaingan dari pemain baru di pasar.

Sebaliknya, dengan eksistensi *entry barrier* yang tinggi di pasar, pelaku usaha hasil merger dengan penguasaan pasar menengah memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan posisinya untuk menghambat persaingan atau mengeksploitasi konsumen.

Komisi menilai *entry barrier* dapat diciptakan melalui berbagai instrumen, antara lain: regulasi, modal yang tinggi, teknologi tinggi, hak kekayaan intelektual, *sunk cost* yang tinggi.

Tindakan anti persaingan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha dalam kondisi *entry barrier* yang tinggi dapat dilakukan sendiri (tindakan unilateral) ataupun bersama dengan pesaingnya (tindakan kolusif).

Kemungkinan Kerugian Konsumen Melalui Tindakan Unilateral

Merger yang melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Tindakan unilateral dapat dilakukan baik kepada pelaku usaha lainnya yang lebih kecil maupun langsung kepada konsumen secara keseluruhan. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut berakibat pada terhambatnya persaingan yang diindikasikan melalui harga yang tinggi, kuantitas produk yang berkurang, atau menurunnya layanan purna jual.

Komisi akan menganalisis secara prediktif terhadap probabilitas pelaku usaha hasil merger dalam melakukan tindakan-tindakan yang anti persaingan secara unilateral.

Kemungkinan Kerugian Konsumen Melalui Tindakan Kolusif

Dalam hal merger tidak melahirkan pelaku usaha yang dominan di pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing signifikan, maka sulit bagi pelaku usaha hasil merger untuk berperilaku anti persaingan karena akan mendapat tekanan persaingan efektif dari pelaku usaha pesaingnya.

Meskipun demikian, berkurangnya jumlah pelaku usaha di pasar sebagai akibat merger yang terjadi, akan memudahkan terjadinya tindakan anti persaingan yang dilakukan bersama-sama dengan pesaingnya tersebut, yang diindikasikan melalui harga yang tinggi, kuantitas produk yang berkurang, atau menurunnya layanan purna jual.

Komisi akan menganalisis secara prediktif terhadap probabilitas pelaku usaha hasil merger dalam melakukan tindakan-tindakan yang anti persaingan secara kolusif.

Efisiensi

Dalam hal merger yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, maka Komisi akan melakukan penelitian terhadap dua hal, yaitu: (1) seberapa besar efisiensi yang diharapkan akan terjadi, dan (2) bagaimana efisiensi tersebut akan dinikmati oleh konsumen.

Komisi akan melakukan penelitian secara mendalam terhadap argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger. Komisi juga akan mempertimbangkan efisiensi yang dapat dicapai terhadap dampak persaingan di pasar.

Dalam hal nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang diharapkan dicapai dari merger, maka Komisi akan mengedepankan persaingan yang sehat dibanding dengan mendorong efisiensi bagi pelaku usaha. Persaingan yang sehat baik langsung maupun tidak langsung akan melahirkan pelaku-pelaku usaha yang efisien dengan sendirinya di pasar.

Kemungkinan Badan Usaha Akan Keluar dari Pasar/Industri

Komisi akan mempertimbangkan jika alasan pelaku usaha melakukan merger badan usaha adalah untuk menghindari terhentinya badan usaha tersebut untuk beroperasi di pasar/industri. Dalam hal Komisi berpendapat bahwa kerugian masyarakat dan kepentingan umum lebih besar apabila badan usaha tersebut keluar dari pasar/industri dibanding jika badan usaha tersebut tetap berada dan beroperasi di pasar/industri, maka Komisi kemungkinan tidak akan melihat adanya kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari merger tersebut.

Merger Vertikal

Merger vertikal pada umumnya tidak menimbulkan dampak seserius merger horisontal, karena merger horisontal langsung mengubah struktur pasar sedangkan merger vertikal tidak langsung mengubah struktur pasar.

Merger vertikal adalah merger yang terjadi di dalam suatu mata rantai proses produksi, misalnya antara pelaku usaha pemasok bahan baku dengan pelaku usaha manufaktur, atau pelaku usaha *wholesaler* dengan pelaku usaha *retailer* dan seterusnya.

Fokus perhatian Komisi dalam melakukan penilaian merger vertikal adalah terjaganya akses yang dimiliki oleh pelaku usaha hilir terhadap *supply* yang diperoleh dari pelaku usaha hulu, ataupun sebaliknya, sehingga kondisi persaingan pasca merger tetap terjaga.

Dalam hal akses tersebut terhalang atau tetap dapat diperoleh namun dengan kemungkinan perlakuan yang diskriminatif sebagai akibat merger dan substitusinya sulit diperoleh di pasar, maka persaingan di tingkat hilir atau hulu akan menjadi berkurang, sehingga akan merugikan konsumen di pasar hilir atau pasar hulu.

4.3. Output Pra-Notifikasi

Sebagaimana terlihat pada prosedur penilaian, maka terdapat dua tahap penilaian yang dilakukan oleh Komisi dalam proses pra-notifikasi, yaitu tahap penilaian awal dan tahap

penilaian menyeluruh. Baik pada tahap penilaian awal maupun penilaian menyeluruh, maka terdapat tiga kemungkinan hasil dari proses penilaian yang dilakukan, yaitu:

- 1) *No Objection Letter*, yaitu tidak ada keberatan Komisi terhadap rencana merger sehingga rencana merger dapat diteruskan.
- 2) *Objection Letter*, yaitu ada keberatan Komisi terhadap rencana merger, sehingga meskipun rencana merger dapat diteruskan oleh pelaku usaha, Komisi akan melakukan pemeriksaan secara resmi terhadap merger setelah merger selesai dilaksanakan dengan ancaman penetapan pembatalan terhadap merger tersebut. *Objection Letter* juga dapat dikeluarkan oleh Komisi dalam hal pelaku usaha yang melakukan pra-notifikasi menyebabkan Komisi sulit dalam memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan analisis.
- 3) *Conditional No Objection Letter*, yaitu tidak ada keberatan Komisi terhadap rencana merger, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Komisi terpenuhi. Jika merger diteruskan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka Komisi akan melakukan pemeriksaan secara resmi terhadap merger setelah merger selesai dilaksanakan dengan ancaman penetapan pembatalan terhadap merger tersebut.

4.4. Konsultasi Terhadap Output Pra-Notifikasi

Karena *output* dari pra-notifikasi adalah berupa pendapat yang hanya mengikat Komisi dan tidak mengikat pelaku usaha, maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pendapat Komisi tersebut. Namun demikian, pelaku usaha dapat melakukan konsultasi dengan Komisi dalam hal Komisi mengeluarkan pendapat *Objection Letter* atau *Conditional No Objection Letter*. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan analisisnya mengenai akibat persaingan dari merger yang akan dilaksanakan kepada Komisi. Selain itu tahap konsultasi juga dimaksudkan untuk mencapai titik temu antara pelaku usaha dengan Komisi agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan tingkat persaingan di pasar, terutama terkait dengan syarat-syarat merger yang ditetapkan oleh Komisi. Untuk adanya kepastian bagi Komisi dan pelaku usaha, maka tahap konsultasi dibatasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Setelah melalui konsultasi ini, maka Komisi akan mengeluarkan pendapat akhir terhadap rencana merger. Pendapat akhir Komisi akan diberitahukan kepada pelaku usaha yang bersangkutan dan diumumkan secara terbuka sekurang-kurangnya melalui *website* Komisi pada tanggal dan jam yang telah ditentukan sebelumnya.

Meskipun pendapat Komisi tidak bersifat mengikat secara hukum, namun Komisi mendorong pelaku usaha agar mematuhi pendapat Komisi guna terhindar dari kemungkinan merger tersebut akan dilakukan proses pemeriksaan di Komisi. Karena pendapat Komisi mengikat kepada Komisi, maka Komisi akan melakukan pemeriksaan secara resmi terhadap merger yang tetap dilakukan oleh pelaku usaha jika dalam Pendapat Akhir Komisi mendapat *Objection Letter* dari Komisi atau *Conditional No Objection Letter* tetapi tidak melaksanakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi. Komisi memiliki kewenangan untuk membatalkan merger setelah merger selesai dilaksanakan apabila merger tersebut dianggap dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1999.

4.5. Pemberitahuan Setelah Merger

Sesuai dengan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha diwajibkan untuk melaporkan hasil merger selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. Dalam hal pelaku usaha telah melakukan pra-notifikasi maka Komisi tidak akan melakukan penilaian ulang terhadap postnotifikasi merger yang disampaikan oleh pelaku usaha.

4.6. Kewenangan Komisi untuk Memulai Perkara Inisiatif

Komisi berhak untuk menentukan dimulainya perkara inisiatif tentang adanya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham meskipun tanpa adanya pra-notifikasi dari pelaku usaha.

BAB V

MERGER ASING DAN INDUSTRI TERTENTU

5.1. Merger Asing

Pada prinsipnya Komisi berwenang untuk mengendalikan merger yang mempengaruhi kondisi persaingan pada pasar domestik Indonesia. Merger asing yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak menjadi perhatian Komisi selama tidak mempengaruhi kondisi persaingan domestik. Namun Komisi memiliki wewenang dan akan melaksanakan kewenangannya terhadap merger tersebut seandainya merger tersebut mempengaruhi pasar domestik Indonesia dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi.

Merger asing dianggap mempengaruhi pasar domestik apabila salah satu dari ketentuan pada bagian 3.2 Merger yang Dapat Dinotifikasikan telah terpenuhi oleh pihak yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian merger asing tersebut dapat dinotifikasikan kepada Komisi sebelum mergernya dilaksanakan.

Merger asing didefinisikan sebagai berikut:

1. Merger antara badan usaha asing dengan badan usaha asing yang keduanya atau salah satunya beroperasi di Indonesia.
2. Merger antara badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia dengan badan usaha Indonesia.
3. Merger antara badan usaha asing yang tidak beroperasi di Indonesia dengan badan usaha Indonesia.
4. Bentuk merger lainnya yang melibatkan unsur asing.

Pengertian beroperasi adalah melakukan kegiatan usaha secara langsung misalnya melalui kantor perwakilan atau berdomisili di Indonesia atau melalui anak perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Komisi menilai keempat bentuk merger di atas yang telah memenuhi batasan nilai merger akan memiliki dampak langsung pada pasar domestik Indonesia sehingga terhadap merger-merger tersebut Komisi akan melakukan penilaian dan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengendalikannya.

Untuk bentuk merger asing lainnya, Komisi akan melakukan penilaian kasus per kasus dan menilai apakah merger bersangkutan memiliki dampak terhadap persaingan pada pasar domestik serta apakah kewenangan Komisi dapat efektif untuk dilaksanakan.

5.2. Merger Industri Tertentu

Kecuali ditentukan lain oleh Komisi, tidak ada industri yang secara spesifik dikecualikan oleh Komisi dalam pengendalian merger ini. Oleh karena itu, merger perbankan, merger perusahaan telekomunikasi, merger perusahaan penyiaran, merger perusahaan terbuka, merger perusahaan penanaman modal asing, dan merger-merger lainnya tetap tunduk terhadap peraturan mengenai pengendalian merger ini.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan penjelasan dari Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Bila dipandang perlu, Komisi dapat mengubah petunjuk pelaksanaan ini sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan dan praktek yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu Komisi mendorong kepada pelaku usaha untuk selalu mengunjungi *website* Komisi untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap petunjuk pelaksanaan ini.